

ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM JASSER AUDA TENTANG MAQASHID SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Oleh

Samanta Debora⁽¹⁾, Azimar Syamsi⁽²⁾, Miftahurrahmah⁽³⁾

Email Penulis: samantadebora15@gmail.com⁽¹⁾ ziemars89@gmail.com⁽²⁾ miftahurrahmah89@gmail.com⁽³⁾

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ⁽¹⁾ Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ⁽²⁾ Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ⁽³⁾

Abstract Bahasa Inggris

Economic problems, including in Indonesia, are basically multidimensional problems whose solutions cannot be found on just one side. There is a need for a holistic formulation of economic law to answer various economic problems which result in the lack of prosperity for the majority of Indonesian society. Jasser Auda, a contemporary Muslim thinker, brings a new paradigm in understanding the concept of maqashid which seems relevant to answering various economic challenges in the contemporary era. This research aims to analyze Jasser Auda's legal thoughts regarding Maqashid Syariah and its relevance for the renewal of Islamic economic law in Indonesia. This research is a library research type with a qualitative approach. Data sources consist of primary, secondary and tertiary sources. The data obtained was then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this research found that through the systems approach that Jasser Auda promotes, he offers five features in the form of cognitive, holistic, openness and self-renewal, maqashid (intentional) features and dimensional features. Through these five features, Islamic law is formulated towards a comprehensive law that can answer challenges in the contemporary era, including in the economic field. In the economic aspect, based on the approach offered by Jasser Auda, several ways can be taken to create a more advanced development of Islamic economic and economic law in Indonesia, namely: 1) empowering zakat. 2) Waqf empowerment. 3) Creating administrative regulations that encourage the revival of the people's economy. 4) Participation of Indonesian economic institutions in the international arena and 5) Maximizing the use of digital technology in managing community funds such as zakat, infaq, alms and waqf.

Keywords: Legal Thought, Jasser Auda, Maqashid Syariah, Economic Law Reform.

Abstrak bahasa Indonesia

Permasalahan ekonomi termasuk di Indonesia, pada dasarnya merupakan problematika multidimensional yang solusinya tak dapat dicarikan bagi satu sisi saja. Diperlukan adanya formulasi hukum ekonomi yang holistic guna menjawab berbagai permasalahan ekonomi yang berujung pada belum sejahteranya mayoritas masyarakat Indonesia. Jasser Auda, seorang tokoh pemikir muslim kontemporer, mengusung paradigma baru dalam memahami konsep maqashid yang sepertinya relevan guna menjawab berbagai tantangan ekonomi di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran hukum Jasser Auda tentang Maqashid Syariah serta relevansinya bagi pembaharuan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini berjenis library research dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa melalui pendekatan system yang diusungnya Jasser Auda menawarkan lima fitur berupa fitur kognitif, holistic, keterbukaan dan pembaharuan diri, fitur maqashid (kebermaksudan) dan fitur dimensional. Melalui kelima fitur ini, hukum Islam diformulasikan menuju hukum yang komprehensif yang dapat menjawab tantangan di era kontemporer termasuk di bidang ekonomi. Dalam aspek ekonomi, berdasarkan pendekatan yang ditawarkan Jasser Auda, maka dapat ditempuh beberapa cara guna menciptakan pengembangan hukum ekonomi dan ekonomi Islam yang lebih maju di Indonesia yaitu: 1) pemberdayaan zakat. 2) Pemberdayaan wakaf. 3) Menciptakan aturan administratif yang mendorong bangkitnya perekonomian umat. 4) Keikutsertaan lembaga ekonomi Indonesia di kancah Internasional dan 5) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana umat seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Kata Kunci: Pemikiran Hukum, Jasser Auda, Maqashid Syariah, Pembaharuan Hukum Ekonomi

PENDAHULUAN

Maqashid syariah merupakan bahasan yang sangat urgen dalam hukum

Islam. Urgensinya tampak pada betapa pentingnya bahasan ini guna mengungkap hikmah, tujuan atau alasan yang

sesungguhnya dari sebuah hukum.¹ Pada dasarnya, konsep mengenai *maqashid syariah* telah sejak lama dibahas oleh para ulama. Diketahui bahwa al-Tarmidzi al-Hakim adalah yang pertama memperkenalkan bahasan tentang *maqashid* dalam karyanya yang berjudul *al-Shalat wa Maqashiduha*.²

Menjelang akhir abad kelima, muncul sosok Abu Ma'ali al-Juwaini dengan karyanya *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* yang didalamnya mulai membahas mengenai klasifikasi kebutuhan dinaminya dengan istilah *Ushul al-Syariat* yang dibagi pada lima tingkatan yaitu *dharury* (pokok), *hajat al-'ammah* (kebutuhan publik), *mukramat* (moral), *mandub* (anjuran), dan sesuatu yang tak tercantum secara khusus dalam kategori di atas.³

Konsep *maqashid* al-Juwaini ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Abu Hamid al-Ghazali dengan karyanya *al-Mustasyfa*. Dalam kitabnya tersebut al-Ghazali mengklasifikasikan *ushul al-syariah* yang digagas al-Juwaini berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perkembangan konsep *maqashid syariah* di sekitar abad ke-5 hingga ke-8 ini kemudian mencapai puncaknya dengan kehadiran tokoh yang bernama Abu Ishaq al-Syatibi dengan karyanya yang

monumental berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*.⁴ Dengan melanjutkan model konsep *maqashid* versi al-Juwaini dan al-Ghazali, al-Syatibi memperkenalkan formulasi penting bagi kedudukan *maqashid syariah* dalam hukum Islam.

Seiring perkembangan zaman, konsep *maqashid syariah* senantiasa menjadi bahasan menarik bagi para ulama termasuk ulama-ulama di era kontemporer. Konsep *maqashid syariah* yang dimatangkan oleh al-Syatibi sendiri pada akhirnya mengalami berbagai perkembangan dan salah satu tokoh kontemporer yang turut mengembangkan konsep *maqashid syariah* ini adalah Jasser Auda. Jasser Auda, merupakan tokoh pemikir Islam kontemporer yang dikenal dengan salah satu karyanya berjudul "*Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*."⁵

Jasser Auda juga menawarkan suatu pendekatan baru dalam memahami dan mengaplikasikan konsep *maqashid syariah* dengan memperkenalkan *system approach*/pendekatan sistem.⁶ Jasser Auda menawarkan pendekatan baru untuk memahami konsep *maqashid syariah* dalam rangka memberikan solusi guna menjawab permasalahan-permasalahan yang terus-menerus bermunculan di era kontemporer tak terkecuali problematika hukum Islam yang bermunculan di Indonesia, khususnya terkait problem

¹Hammadi al-Ubaydi, *Al-Syatibi wa Maqashid al-Syariah*, (Mansyurat Kulliyat al-Da'wah Islamiyah wa Lajnah al-Huffadz al-Turats al-Islami, 1992), hal. 183

²Jasser Auda, *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 1429 H/2008M), hal. 13

³Al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1997), hal. 80

⁴Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Ponorogo: WADE, 2017), hal. 19

⁵Retna Gumanti, *Maqashid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, *Jurnal al-Himayah*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2018), hal. 104

⁶Abbas Arfan, *Maqashid al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda*, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII No. 2 (Juli 2013), hal. 191

ekonomi.

Problematika terkait ekonomi di Indonesia pada dasarnya berkenaan dengan hal-hal dasar seperti masih jauhnya masyarakat dari ketercapaian hidup sejahtera, masih jauhnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di mana semakin hari jumlah penduduk yang masuk kategori miskin semakin bertambah, adanya diskriminasi terhadap pelaku ekonomi, iklim usaha yang tidak sehat dan lain sebagainya, yang memperparah kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.⁷

Islam dalam memahami persoalan terkait perekonomian, menempatkan hukum ekonomi Islam sebagai bentuk konkret dari pemeliharaan salah satu dari *dharuriyat al-khamsah* yaitu *hifz al-mal* (memelihara harta). Salah satu bentuk pemeliharaan terhadap harta ini diwujudkan dengan adanya syariat berupa larangan memakan harta orang lain secara bathil, misalnya dengan mencuri dan lain sebagainya. Hanya saja, ketentuan-ketentuan syariat di bidang ekonomi yang demikian tentu tidak lagi mampu menjawab problematika perekonomian yang sedemikian kompleksnya termasuk di Indonesia.⁸

Salah satu contohnya adalah, syariat menyediakan aturan mengenai hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri harta milik orang lain. Di Indonesia, hukuman ini diwujudkan dalam bentuk sanksi lain yakni berupa penjara yang lamanya sesuai dengan kadar kriminalitas yang dilakukan seseorang. Namun di masa

sekarang, dengan begitu sulitnya kehidupan dan minimnya mata pencaharian, terutama di daerah perkotaan, bahkan banyak masyarakat yang justru sengaja melakukan perbuatan kriminal seperti mencuri ataupun merampok dengan tujuan agar dapat ditampung di penjara sehingga ia tak lagi perlu mencari makan di luar, sebab di penjara kebutuhan makan ditanggung oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa, penghukuman tidak dapat lagi menjadi satu-satunya jalan bagi pemeliharaan harta. Tingkat kriminalitas yang tinggi, termasuk kasus pencurian mempunyai dimensi kompleks yang membuatnya kian merebak, termasuk salah satunya karena kesenjangan ekonomi.

Beranjak dari hal ini, maka menurut penulis sangat menarik untuk menelaah lebih lanjut pemikiran hukum Islam kontemporer yang dibawa oleh Jasser Auda, terutama mengenai konsep *maqashid syariah* dengan pendekatan sistem/*system approach* yang ditawarkannya. Hal ini penting untuk diteliti lebih lanjut guna melihat relevansi pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda dengan potensi pengembangan hukum ekonomi Islam yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta

⁷Fitrianur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (Oktober 2019), hal. 2

⁸ Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan

Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89, <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

mengolah bahan penelitian.⁹ Teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan yakni dengan cara melakukan penelusuran pustaka dengan mencari materi-materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang akan dibahas.¹⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data primer (*original resources*) dalam penelitian ini adalah buku *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach* karya Jasser Auda. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas. Sumber tersier dalam penelitian ini terdiri kamus, jurnal, ensiklopedia dan lain sebagainya. Sementara metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data kualitatif di mana data yang telah terkumpul dan dianalisis, selanjutnya akan diverifikasi (ditarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Hukum Jasser Auda Tentang *Maqashid Syariah*

Adapun konsen seorang Jasser Auda terhadap bahasan *maqashid* berangkat dari keresahannya pada adanya kenyataan bahwa di era kontemporer saat ini, umat muslim yang notabene merupakan penduduk mayoritas dunia dengan jumlah sekitar seperempat populasi umat manusia di dunia, ternyata dari sisi tingkat pembangunan manusia (*Human*

Development Index/HDI) berada pada level terendah. HDI ini dihitung oleh PBB dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti pendidikan, pendapatan ekonomi, kesehatan, standar hidup dan pemberdayaan kaum perempuan. Laporan PBB terkait hal ini juga menunjukkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang terjadi di kebanyakan negara berpenduduk mayoritas muslim.¹¹

Kekhawatiran yang dirasakan oleh seorang Jasser Auda pada dasarnya cukup beralasan, mengingat Indonesia sendiri yang notabene termasuk negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, berdasarkan data dari UNDP, program pembangunan PBB, ditemukan fakta bahwa Indonesia masih menempati peringkat ke-107 dalam hal *Human Development Index* (HDI) dari 189 negara berdasarkan data tahun 2019.¹²

Pemikiran hukum Jasser Auda mengenai *maqashid syariah* iaawali dengan memaparkan sejumlah kritik dari teoretikus kontemporer yang menilai bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam teori *maqashid* tradisional sebagai berikut:¹³

1. Jangkauan *maqashid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam, namun upaya penggagas *maqashid* tradisional itu tak memasukkan maksud khusus dari suatu kelompok nash/hukum yang meliputi topik tertentu.
2. Dari segi jangkauan orang yang diliputi *maqashid*, *maqashid* tradisional lebih

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

¹⁰ James Danandjaja, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Antropologi*, No. 52 1997, hal. 83

¹¹ Jasser Auda, *Maqashid Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*,

(London: The International Institute of Islamic Thought, 1429H/2008 M), hal. xxii

¹²UNDP (Program Pembangunan PBB, *Human Development Index*, dalam <http://www.hdr.undp.org>

¹³Jasser Auda, *op.cit*, hal. 4

berkaitan dengan individu dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.

3. Klasifikasi *maqashid* tradisional belum memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
4. *Maqashid* tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih ketimbang sumber-sumber syariat (al-Qur'an dan Sunnah).

Berangkat dari adanya kritik terhadap teori *maqashid* tradisional di atas, maka menurut Jasser Auda, para cendekiawan muslim modern dan kontemporer selanjutnya memperkenalkan konsep dan klasifikasi *maqashid* yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi yang baru, guna memperbaiki kekurangan konsep *maqashid* tradisional. Adapun beberapa perbaikan tersebut meliputi:¹⁴

1. Perbaikan jangkauan *maqashid*. Dalam rangka memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup, klasifikasi kontemporer membagi *maqashid* pada 3 tingkatan yaitu, pertama, *maqashid umum (al-maqashid al-ammah)*, *maqashid khusus (al-maqashid al-khassah)* dan ketiga *maqashid parsial (al-maqashid al-juz'iyah)*.
2. Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh *maqashid*. Di mana dalam rangka perbaikan ini, cendekiawan muslim modern dan kontemporer memperluas cakupan jangkauan orang yang diliputi *maqashid*, di mana awalnya berorientasi pada individu ke *scope* yang lebih luas meliputi keluarga, masyarakat, bangsa bahkan umat manusia secara umum.
3. Perbaikan pada sumber induksi *maqashid* dan tingkatan keumuman

maqashid. Para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *maqashid* umum baru yang secara langsung digali dari nash, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih.

Demikianlah beberapa tawaran perbaikan yang diupayakan oleh beberapa cendekiawan muslim kontemporer dalam rangka menyempurnakan kelemahan yang ditemukan dalam konsep *maqashid* tradisional.

Dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang beragam dan terus berkembang di era kontemporer, maka Jasser Auda menyarankan adanya perluasan konsep *maqashid syariah* dalam dua aspek. Adapun dua aspek yang penting untuk diperluas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Perluasan dari konsep 'penjagaan' dan 'perlindungan' menuju 'pengembangan' dan 'hak-hak asasi'.
2. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai *maqashid*. Menurut Jasser Auda, pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (*maqashid*) syariah, direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *maqashid* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan versi PBB, sesuai dengan standar ilmiah yang berkembang saat ini dan dirujuk ke *maqashid syariah* yang lain.¹⁶

Jasser Auda dalam upayanya menjadikan *maqashid syariah* sebagai metode hukum Islam yang *applicable*

¹⁴*Ibid*, hal. 5-8

¹⁵ Retna Gumanti, "Jurnal Al-Himayah," *Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda*

(*Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*) 2 nomor 1 (2018): 97-118.

¹⁶Jasser Auda, *op.cit*, hal. 25

dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, menawarkan pendekatan baru untuk menganalisis *maqashid syariah*, yakni dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah pendekatan yang holistik, di mana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan ada juga yang menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.¹⁷

Dalam menjadikan *maqashid syariah* sebagai suatu metode untuk melahirkan hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer dengan pendekatan sistem, maka Jasser Auda memperkenalkan 5 fitur yang menurutnya jika kelima fitur ini dapat dimaksimalkan penggunaannya dalam konsep *maqashid syariah*:

1. Fitur kognitif: menuju validasi seluruh ‘kognisi’

Pada fitur ini Jasser Auda ingin menegaskan bahwa untuk memahami hukum Islam, maka seseorang mesti menyadari adanya perbedaan antara wahyu illahi (nash) dengan kognisinya/fikih. Menurut Jasser Auda, secara umum para fakih mendefinisikan fikih sebagai hasil pemahaman, persepsi, dan kognisi manusia. Namun, metode-metode dan hasil-hasil fikih sering digambarkan sebagai hukum-hukum Allah.¹⁸

Sekelompok fakih yang dikenal dalam literatur hukum Islam sebagai para *musawwibah* (*al-musawwibah*) menyatakan bahwa hukum/fikih merupakan asumsi-asumsi pada diri mujtahid ketika mereka mengkaji suatu nash. Posisi ini membuat perbedaan yang jelas dan sangat dibutuhkan antara ide-ide manusia dan nash. Lebih jauh *Musawwibah* menyimpulkan bahwa pendapat-pendapat hukum yang berbeda, berapapun kadar kontradiksinya, semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang valid dan seluruhnya benar. *Musawwibah* lebih jauh lagi menarik kesimpulan bahwa terdapat banyak versi kebenaran.¹⁹

Menurut Jasser Auda, pendekatan sistem pada hukum Islam, menuntut adanya pandangan hukum Islam sebagai “sistem” dalam nuansa ontologis kata sistem. Oleh sebab itu, penerapan fitur “watak kognitif sistem” akan memandu menuju kesimpulan yang identik dengan pendapat *Musawwibah* di atas, yakni bahwa hukum-hukum merupakan apa yang dinilai oleh para fakih/mujtahid sebagai kebenaran yang paling mungkin, dan pendapat-pendapat yang berbeda, semuanya adalah ekspresi-ekspresi yang sah terhadap kebenaran dan semua pendapat tersebut adalah benar.²⁰

Intinya menurut penulis, pada fitur ini Jasser Auda ingin menekankan bahwa untuk memahami hukum Islam, maka perlu memahami bahwa terdapat perbedaan antara nash/wahyu illahiyah dengan kognisi terhadap wahyu tersebut/fikih, sehingga tidak muncul klaim dari berbagai pihak

¹⁷ *Ibid*, hal. 28

¹⁸ *Ibid*, hal. 193

¹⁹ Dedisyah Putra, Asrul Hamid, and Martua Nasution, “Metodologi *Maqashid Al-Syari’ah* Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru

Sistem Hukum Islam,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 95.

²⁰Jasser Auda, *Op.cit*, hal. 194

bahwa pendapatnyalah yang paling benar. Dalam hal ini, sebagai suatu kognisi terhadap wahyu, maka pendapat-pendapat yang ada pada dasarnya adalah valid selama ditempuh dengan metode yang valid.

2. Fitur holistik: menuju holisme (kemenyeluruhan)

Jasser Auda pada fitur ini ingin menegaskan bahwa untuk sampai pada hukum Islam yang solutif bagi berbagai persoalan, maka perlu memperhatikan prinsip kemenyeluruhan (holistik) dalam menggali suatu hukum, dalam memahami dalil-dalil hukum, serta memperhatikan maksud dari adanya sebuah hukum dibanding memperhatikan sebab adanya hukum.

3. Fitur keterbukaan dan pembaruan diri

Jasser Auda mengajukan dua mekanisme untuk menuju keterbukaan dan pembaruan diri dalam hukum Islam. Berikut penjelasan masing-masingnya:

a. Perubahan hukum dengan perubahan “*world view*” (pandangan dunia/watak kognitif) seorang mujtahid.

World view atau pandangan dunia merupakan seperangkat perkiraan yang kita pegangi tentang penyusunan dasar dunia,²¹ kerangka acuan bagi pengalaman manusia, dan sebuah sistem kepercayaan.²² Jadi, dapat disimpulkan bahwa *world view*/pandangan dunia adalah sejumlah faktor yang membentuk kognisi manusia terhadap dunia.

Menggunakan Bahasa ‘kultur’ dalam pengertian yang luas, pandangan dunia mempresentasikan ‘kultur yang dipahami secara kognitif’. Kultur kognitif pada dasarnya merupakan kerangka mental

dan nuansa realitas yang melaluinya seseorang memandang dan berinteraksi dengan dunia luar. Adapun secara tradisional, ‘*urf*’ dalam teori hukum Islam berkaitan dengan interaksi dunia luar. Tujuan utama dibalik konsiderasi ‘*urf*’ dalam hukum Islam adalah guna mengakomodasi kondisi-kondisi yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab.²³

Menurut Jasser Auda, ‘*urf*’ adalah apa yang dipandang sebagai ‘*urf*’ oleh seorang mujtahid, sesuai dengan pandangan dunianya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah*. Dalam hal ini Jasser Auda mengusulkan agar *world view*-nya seorang mujtahid diajukan sebagai ekspansi (perluasan) terhadap metode ‘*urf*’ untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dari adat kebiasaan baku bangsa Arab.²⁴

Menurut Jasser Auda, seorang mujtahid mesti memiliki *world view* yang kompeten. Seorang mujtahid tanpa *world view* yang kompeten, dinilai tidak cukup kompeten untuk membuat keputusan fikih yang akurat. Kompetensi ini merupakan peluasan lain dari keterampilan memahami fikih realitas yang oleh Ibnu al-Qayyim ditempatkan sebagai persyaratan kompetensi dalam ijtihad. Adapun usulan memasukkan fikih realitas ini ke dalam kompetensi mujtahid memiliki dua dampak. Pertama, mempertimbangkan perubahan-perubahan pada *world view* seorang mujtahid, akan mengurangi literalisme dalam hukum Islam. Kedua, memasukkan *world view* yang kompeten dalam persyaratan ijtihad akan membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan

²¹James W. Sire, *Naming The Elephant*, (Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 2004), hal. 19-20

²² O.B. Jenkins, *What is World View?* Dalam <http://orvillejenkins.com/worldview/>

²³Jasser Auda, *op.cit.*, hal. 201

²⁴*Ibid.*

dalam ilmu-ilmu alam dan sosial.²⁵

Dari apa yang dipaparkan di atas, maka dapat penulis pahami bahwa Jasser Auda dalam memaknai fitur keterbukaan ini menginginkan adanya tambahan syarat bagi seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad berupa penguasaan akan *world view* yang luas, di mana seorang mujtahid, memahami betul kondisi sosial, politik ekonomi, budaya termasuk *'urf* dan faktor lain yang mengitarinya dan hal itu dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengistinbath suatu hukum.

b. Pembaruan hukum via keterbukaan filosofis

Jasser Auda berpendapat bahwa selain dengan pandangan dunia/*world view* yang kompeten dari seorang mujtahid, maka pembaruan hukum Islam juga dapat ditempuh dengan komponen lain yaitu keterbukaan terhadap filsafat. Karena ushul fikih, sedikit banyaknya merupakan filsafat hukum Islam, maka sudah pasti bahwa ushul fikih memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis, yang secara umum berkembang seiring evolusi pengetahuan manusia.²⁶

4. Fitur Multidimensional: Menuju Ushul Fikih Multidimensional

Pada intinya menurut penulis, Jasser Auda terhadap fitur ini menginginkan agar seorang mujtahid, dalam mengistinbath suatu hukum, apabila menemukan berbagai pertentangan baik itu dalam dalil atau yang lainnya, semestinya berusaha untuk memahami maksud pertentangan tersebut dan mencoba mengkonsiliasikan keduanya.

5. Fitur *Maqashid*: Menuju Kebermaksudan

Pada fitur ini Jasser Auda juga mengusulkan agar dilakukan penafsiran *maqasidi* terhadap sumber-sumber primer. Selain itu Jasser Auda juga mengusulkan agar memasukkan *maqashid* dalam metode-metode tradisional dan memberikan banyak keluwesan dalam interpretasi dan aplikasi hadis-hadis. Jadi, dalam hal ini Jasser Auda mengusulkan agar metode *qiyas* dilakukan berbasis *maqashid*, *mashlahah mursalah* berbasis *maqashid*, *istihsan* berbasis *maqashid*, *fath al-zara'i* dan *sadd al-zara'i* berbasis *maqashid*, *istishab* berbasis *maqashid* dan *'urf* berbasis *maqashid*.²⁷

Dapat penulis pahami bahwa Jasser Auda memandang hukum Islam layaknya sebuah sistem yang teratur yang terdiri dari beberapa sub sistem yang membentuknya. Di antara sub-sub sistem ini ada keterkaitan satu sama lain, sehingga satu permasalahan yang muncul pada satu sub sistem akan mempengaruhi sub sistem lainnya dan pada akhirnya akan mempengaruhi keseluruhan sistem yaitu hukum Islam tersebut. Oleh sebab itu Jasser Auda memandang baik itu unsur, hirarki, dan sub sistem yang membentuk suatu hukum Islam adalah sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan, tidak parsial sehingga mencoba memelihara satu bagian/hirarki saja dari hukum Islam dipandang sebagai suatu kesia-siaan olehnya sebab tidak akan melahirkan hukum yang komprehensif dan mampu memberi solusi yang efektif.

Relevansi Pemikiran Hukum Jasser Auda Tentang *Maqashid* Syariah Terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Berbicara seputar pembaruan

²⁵*Ibid*, hal. 201-202

²⁶*Ibid*, hal. 206

²⁷*Ibid*, hal. 228-243

hukum ekonomi Islam di Indonesia, maka penting untuk melihat terlebih dahulu potret perekonomian di Indonesia saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ditemukan bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan per kuartal I 2021 mencapai angka 27,54 juta penduduk. Adapun yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah penduduk miskin ini mengacu pada masyarakat yang hidup di bawah angka garis kemiskinan per Maret 2021 dengan batas pendapatan Rp. 427.525 per kapita per bulan.²⁸

Berdasarkan data ini, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Adapun data yang didapat dari BPS yang menjadi acuannya adalah pendapat perkapita masyarakat Indonesia yang merupakan perhitungan pendapat rata-rata penduduk Indonesia, dalam artian hasil ini didapat setelah menggabungkan pendapat seluruh penduduk Indonesia baik dari golongan kaya sampai kepada golongan miskin lalu dibagi per jumlah penduduk Indonesia. Artinya, kondisi real kemiskinan di Indonesia tentu bisa jadi lebih buruk lagi.

Dalam konsep *maqashid syariah*, aspek ekonomi pada dasarnya tergolong pada salah satu dari *daruriyat al-khamsah* tepatnya *hifz al-mal*. Menurut Yusuf Qardhawi pada dasarnya pemeliharaan harta ini ada dalam tiga hirarki yaitu pemeliharaan harta pada tingkat *dharuriyat*, pemeliharaan harta pada tingkat *hajiyyat* dan pemeliharaan harta pada tingkat *tahsiniyyat*. Dalam tataran *daruriyat*, memelihara harta dalam hukum Islam di antaranya adalah dengan diaturnya tatacara kepemilikan harta yang sah dan

larangan serta hukuman mengambil barang milik orang lain. Adapun dalam tataran *hajiyyah* dicontohkan syariat tentang jual beli dengan cara salam serta dalam tataran *tahsiniyat* dicontohkan dengan ketentuan tentang menghindari diri dari pengecohan atau penipuan yang erat kaitannya dengan etika muamalah.²⁹

Jika dikaitkan dengan konsep *maqashid syariah* versi Jasser Auda dengan pendekatan sistem, maka menurut penulis aspek pemeliharaan harta ini harus dipahami lebih luas lagi dalam upaya menjawab persoalan ekonomi yang ada seperti kemiskinan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa aspek pemeliharaan harta tak lagi hanya bisa sekedar direalisasikan dengan adanya ketentuan hukum terhadap pihak yang mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Lebih dari itu, pemeliharaan terhadap harta tak akan mungkin tercapai tanpa terciptanya kesejahteraan di masyarakat.

Adapun untuk mencapai *maqashid* utama dari aspek ekonomi berupa kesejahteraan umat, maka penting untuk memahami bahwa ekonomi pada dasarnya adalah sebuah sistem, oleh sebab itu hukum ekonomi Islam yang dibentuk juga mesti mendukung terciptanya kestabilan sub sistem ekonomi yang ada sehingga pada akhirnya menciptakan kestabilan ekonomi secara menyeluruh dalam mencapai kesejahteraan umat. Adapun beberapa hal yang menurut penulis penting untuk dipertimbangkan dalam menciptakan hukum ekonomi khususnya hukum ekonomi Islam yang komprehensif yang pada akhirnya mampu mewujudkan

²⁸Badan Pusat Statistik (BPS), *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021*, dalam <https://www.bps.go.id>

²⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 80

kesejahteraan umat di antaranya adalah beberapa indikator objektif sebagaimana yang disarankan oleh Jasser Auda di awal pembahasan yaitu dengan kriteria yang ditetapkan oleh PBB berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/HDI yang juga saat ini menjadi acuan bagi BPS untuk menghitung tingkat kesejahteraan di Indonesia. Beberapa indikator tersebut di antaranya adalah:

1. Indeks Harapan Hidup atau Indeks Kesehatan

Indeks harapan hidup adalah indikator yang mengukur suatu kesehatan dalam wilayah tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup seseorang atau sekelompok orang, maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan yang tercermin dalam wilayah tersebut juga tinggi. Orang yang harapan hidupnya tinggi, maka dapat bertahan dalam umur yang panjang dan dalam keadaan tubuh sehat.

2. Indeks pendidikan

Indeks pendidikan merupakan indikator yang mengukur tingkat pendidikan penduduk dengan melihat seberapa jauh masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya guna mencerdaskan warganya. Indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pendidikan yaitu dengan melihat angka melek huruf dan lamanya sekolah.

3. Indeks pendapatan atau indeks pengeluaran

Indeks pendapatan atau indeks kemampuan konsumsi masyarakat ialah indikator yang mengukur seberapa besar kemampuan masyarakat dalam membeli di suatu wilayah. Pada tolak ukur yang dibuat

UNDP, komponen yang digunakan untuk indeks ini adalah Produk Domestik Bruto perkapita sedangkan pada metode baru yang dikeluarkan BPS komponen yang digunakan adalah Produk Nasional Bruto perkapita.³⁰

Demikianlah beberapa aspek/indikator yang mesti jadi perhatian dalam menyusun kebijakan/hukum ekonomi, termasuk hukum ekonomi Islam di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, jika dikaitkan dengan pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam menciptakan hukum yang sifatnya holisme/menyeluruh, aspek-aspek ini mesti dipahami sebagai sistem yang berkaitan dan bukan secara parsial. Perbaikan pada indikator kesehatan, pendidikan dan kemampuan konsumsi masyarakat adalah satu kesatuan yang mesti diwujudkan dengan suatu hukum yang komprehensif.

Terkait hukum ekonomi Islam di Indonesia, maka pada dasarnya hukum ekonomi Islam di Indonesia telah cukup berkembang dengan lahirnya beberapa aturan misalnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai aturan hukum ekonomi Islam lainnya. Tentunya hadirnya berbagai hukum ekonomi Islam ini patut mendapatkan apresiasi sebab merupakan wujud nyata seriusnya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui platform hukum Islam. Hanya saja, dengan kenyataan yang ada, di mana sekalipun dengan adanya beberapa undang-

³⁰Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Pengukuran IPM*, dalam <https://www.bps.go.id>

undang ini, namun tingkat kesejahteraan umat masih tergolong rendah, maka tentu diperlukan pengembangan dan pembaruan terhadap hukum-hukum ekonomi Islam yang ada ini ke arah yang lebih baik guna mencapai *maqashid* utama berupa kesejahteraan umat.

Adapun menurut penulis, beberapa instrument yang dapat diandalkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan umat di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dana zakat

Memang saat ini secara perlahan sudah mulai tampak beberapa bentuk program baik di BAZNAS Pusat maupun di daerah-daerah yang mencoba merealisasikan penyaluran dana zakat ini ke arah ekonomi produktif, hanya saja berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak, misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Widya Fransisca Fitriani dan Anita Priantina, dalam kenyataannya seringkali pihak BAZNAS menemui beberapa kendala dalam merealisasikan hal ini. beberapa kendala di antaranya adalah sebagai berikut:³¹

- a. Masih banyaknya BAZNAS yang belum memiliki perencanaan program penyaluran zakat produktif yang efisien.
- b. Belum tersedianya SDM pendamping yang handal.
- c. Belum adanya alat ukur keberhasilan program yang tetap.
- d. Kurangnya penataan sistematis

kelembagaan BAZNAS.

- e. Rendahnya jiwa kewirausahaan mustahik.
- f. Mustahik tidak mengetahui rule program zakat produktif.

Menurut penulis, apabila sistem pemberdayaan dana zakat ke arah ekonomi produktif ini bisa dimaksimalkan, maka akan sangat menyokong terwujudnya kesejahteraan umat di mana dalam hukum ekonomi Islam dipandang sebagai *maqashid* tertinggi. Sekali lagi, sebagaimana pendapat Jasser Auda, hukum Islam mesti dipandang sebagai satu sistem, sehingga semuanya harus dipandang secara komprehensif bukan parsial, maka dalam hukum ekonomi Islam berlaku pula demikian. Pendayagunaan zakat ke arah ekonomi produktif juga harus diikuti dengan perbaikan di sistem lainnya seperti aspek pendidikan dan kesehatan.

2. Pemberdayaan dana wakaf

Wakaf sejatinya merupakan modal bagi umat Islam yang sangat potensial bila dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam.³² Hanya saja, sampai dengan saat ini masih berkembang paradigma di kalangan masyarakat bahwa harta wakaf hanya boleh diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah saja semisal pembangunan masjid dan sarana dan prasarana peribadatan lainnya. Padahal, lebih dari itu, wakaf sejatinya bisa diberdayakan untuk meningkatkan

³¹Widya Fransisca Fitriani dan Anita Priantina, "Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif", *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 4 No. 2 (2016), hal. 144

³² Choiriyah, "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 27-29, <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>.

kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya terdapat beberapa pola yang bisa diterapkan dalam pendayagunaan dana wakaf di Indonesia. Pertama pengembangan wakaf yang ditujukan bagi kegiatan-kegiatan sosial, kesejahteraan umat, memberikan bantuan hukum, pengembangan pendidikan, pelestarian lingkungan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, pengembangan bidang seni dan budaya serta program-program lainnya. Kedua, dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pengembangan yang sifatnya bernilai ekonomi. Misalnya, mengembangkan perdagangan, investasi keuangan, mengembangkan asset dan industri, pembelian property dan lain sebagainya yang *maqashid* utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.³³

Dalam rangka memberikan dampak yang makin luas bagi kesejahteraan umat/masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah mulai mendorong dioptimalkannya wakaf produktif. Wakaf produktif sendiri dapat dipahami sebagai transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat yang dihasilkan dari asset wakaf.³⁴

Menurut penulis, sejatinya memang tidak ada yang salah dengan pendayagunaan dana wakaf pada bidang-bidang konsumtif tradisional, hanya saja jika dikaitkan dengan konsep *maqashid*, termasuk konsep *maqashid* Jasser Auda

yang menghendaki lahirnya hukum atau kebijakan yang sifatnya lebih holisme (menyeluruh) dan komprehensif dalam menjawab suatu persoalan, maka menurut penulis mendayagunakan wakaf di bidang produktif justru lebih dekat pada *maqashid* utama yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat.

Berdasarkan data Departemen Agama, tercatat kekayaan tanah wakaf di Indonesia cukup besar yakni sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m². Dari keseluruhan total tanah wakaf tersebut, 75% nya sudah bersertifikat tanah wakaf dan 10% nya merupakan tanah yang tergolong memiliki potensi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdeteksi. Hanya saja, dari sekian banyak asset tanah wakaf yang ada, kebanyakan hanya dimanfaatkan dengan sistem pendayagunaan yang sifatnya konsumtif-tradisionalis seperti untuk pembangunan masjid, mushala, area pemakaman dan panti asuhan.³⁵

Berdasarkan kenyataan ini, maka menurut penulis sudah seharusnya pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersinergi untuk lebih mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat di bidang-bidang yang produktif, agar dengannya dapat dirasakan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan umat.

Selain dengan mendorong pendayagunaan zakat di bidang-bidang produktif, menurut penulis dalam rangka mengembangkan potensi wakaf seluas-

³³Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1 No. 1 (2014), hal. 1-2

³⁴Mochammad Andre Agustianto, "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di

Indonesia)", *Jurnal El-Qist*, Vol. 9 No. 2 (2019), hal. 154

³⁵Ahmad Djunaidi (Ketua), *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: DPW Dirjen BIMAS DEPAG RI, 2006), hal. 35

luasnya bagi peningkatan kesejahteraan umat, pemerintah juga mesti mendorong dan mensosialisasikan kepada masyarakat seputar wakaf tunai. Hal ini mengingat dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka potensi untuk mengembangkan wakaf tunai sebagai instrument bagi peningkatan kesejahteraan umat amatlah besar.

Wakaf tunai pada dasarnya adalah penyerahan hak milik dalam bentuk uang tunai kepada seseorang, sekelompok orang, ataupun pada lembaga nazir untuk kemudian dilakukan pengelolaan secara produktif namun tidak mengurangi ataupun menghilangkan *'ain* assetnya, sehingga hasilnya dapat diambil dan dimanfaatkan oleh *maukuf 'alaih* sesuai dengan permintaan wakaf yang sejalan dengan syariat Islam.³⁶

Wakaf tunai ini pada dasarnya memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan dalam dunia perwakafan di Indonesia mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia untuk mengejar potensi yang ada ini secara optimal agar wakaf di Indonesia dapat menjadi salah satu penopang ekonomi umat yang utama dalam mewujudkan *maqashid* berupa terciptanya kesejahteraan umat.

3. Menciptakan aturan administratif yang mendorong bangkitnya perekonomian umat

Selain perbaikan-perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan modal dari berbagai lini

bagi masyarakat kurang mampu, menurut penulis penting pula diciptakan aturan/kebijakan administrative yang mendukung bangkitnya perekonomian masyarakat golongan bawah. Hal ini karena seringkali masyarakat-masyarakat kecil, yang baru akan memulai usaha terkendala dalam hal administrative.

4. Keikutsertaan Lembaga-lembaga Ekonomi Islam di Indonesia dalam ekonomi Islam dunia

Jika merujuk pada pemikiran Jasser Auda yang mengembangkan scope/jangkauan orang-orang yang diliputi oleh *maqashid* menjadi lebih luas lagi, yakni dari individu menjadi keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia, maka dalam hal mencapai *maqashid* berupa kesejahteraan umat juga mesti dipandang lebih luas lagi, yakni bukan hanya jangkauannya dalam satu wilayah atau satu negara saja, namun meliputi dunia. Maka terkait hal ini, sudah semestinya lembaga-lembaga ekonomi Islam yang ada dalam suatu negara, termasuk Indonesia, harus bersinergi dengan lembaga-lembaga ekonomi Islam dunia lainnya untuk sama-sama saling menopang dan mengembangkan ekonomi Islam di dunia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.

Mengutip dari Republika, diketahui bahwa Malaysia kini tengah mengalami pertumbuhan yang pesat di bidang keuangan Islam termasuk perbankan syariah. Bahkan dalam pasar sukuk Malaysia bisa meraup 72% pangsa pasar sukuk dunia.³⁷ Berdasarkan hal ini, maka

³⁶Marina Zulfa & Muhammad Arif, "Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru", *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No. 2 (2020), hal. 175

³⁷Republika, *Indonesia-Malaysia Perlu Jalin Kerjasama Keuangan Islam*, dalam <https://m.republika.co.id>

jelas menjalin kerjasama di bidang ekonomi Islam dengan negara-negara lain seperti Malaysia ataupun yang lainnya yang memiliki perkembangan ekonomi Islam pesat adalah salah satu strategi yang patut untuk ditempuh oleh Indonesia dalam memajukan ekonomi Islam di Indonesia.

Selain itu, lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia seperti BAZNAS sebagai institusi pengelola zakat dan BWI selaku pengelola wakaf di Indonesia, juga sudah semestinya menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dan wakaf dunia dalam mengembangkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat agar tujuan utama dari pengelolaan zakat berupa kesejahteraan umat dapat diupayakan dengan maksimal.

Langkah-langkah kerja sama ini, sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh kedua lembaga baik itu BAZNAS maupun BWI. BAZNAS misalnya yang tergabung dalam World Zakat Forum (WZF) di mana WZF ini merupakan forum yang mewadahi lebih dari 33 lembaga zakat yang ada di seluruh dunia seperti Indonesia, Inggris, Mesir, Turki, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Qatar, Singapura, India, Bosnia, Arab Saudi, Bosnia dan lain-lain. Adanya forum ini tujuannya adalah untuk secara aktif berkontribusi dalam menuntaskan masalah ekonomi dan sosial melalui jaringan dan program-programnya. Tujuan terbesarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia. Dalam WZF Conference yang diselenggarakan pada November 2019 ini, juga dikeluarkan semacam buku panduan mengenai

pengelolaan zakat yang dapat diterapkan oleh para anggota WZF dalam melakukan pengelolaan zakat di negara masing-masing. Adanya buku panduan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya standarisasi model evaluasi kinerja lembaga zakat seluruh dunia.³⁸

Berdasarkan hal ini, jelas bahwa keikutsertaan BAZNAS dengan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dunia pada dasarnya sangat membantu bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini karena melalui keikutsertaan dalam berbagai forum internasional ini bisa menjadi ladang bagi BAZNAS untuk belajar banyak hal dan bertukar pengalaman dengan lembaga zakat dari negara lain seputar pengelolaan zakat, untuk kemudian diadopsi dan diterapkan di Indonesia.

5. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana umat seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf

Di era digital saat ini, sangat penting untuk membuka diri terhadap akses media digital dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan dana-dana umat seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Hal ini dibutuhkan dalam sebuah lembaga pengelolaan dana umat seperti ZIS dan wakaf mengingat penggunaan media digital sudah semakin luas di kalangan masyarakat. Tentunya pemanfaatan media digital akan sangat membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf termasuk dalam hal *fundraising* dan juga dalam penyalurannya.³⁹

³⁸World Zakat Forum International Conference, *Optimizing Global Zakat Role Through Digital Technology*, dalam <http://www.baznas.go.id>

³⁹Basrowi & Pertiwi Utami, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, dan Pengurangan Resiko Zakat",

Pada beberapa BAZNAS misalnya usaha-usaha ini sudah mulai dilakukan misalnya dengan menerapkan program SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) dalam mengelola informasi-informasi terkait BAZNAS, hanya saja tentu belum semua BAZNAS di Indonesia menerapkan program ini, sehingga pemerintah tentunya mesti mendorong lagi pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek pada pengelolaan zakat di BAZNAS.

Berdasarkan uraian mengenai kondisi perekonomian yang ada di Indonesia pada saat ini, ditambah dengan kondisi realitas hukum ekonomi Islam yang dijalankan di Indonesia saat ini, maka menurut penulis pemikiran hukum Jasser Auda mengenai *maqashid syariah* dengan pendekatan sistem pada dasarnya sangat relevan untuk diaplikasikan guna menciptakan suatu aturan/hukum ekonomi Islam yang komprehensif yang mampu merealisasikan *maqashid* utama yang ingin dicapai berupa kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Jasser Auda membawa paradigma baru dalam memahami *maqashid* dan menjadikannya dasar bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Dengan pendekatan system yang diusungnya, ia menawarkan lima fitur berupa fitur kognitif, holistic, keterbukaan dan pembaharuan diri, fitur *maqashid* (kebermaksudan) dan fitur dimensional. Melalui kelima fitur ini, hukum Islam diformulasikan menuju hukum yang komprehensif yang dapat menjawab tantangan di era kontemporer termasuk di bidang ekonomi. Dalam aspek ekonomi,

berdasarkan pendekatan yang ditawarkan Jasser Auda, maka dapat ditempuh beberapa cara guna menciptakan pengembangan hukum ekonomi dan ekonomi Islam yang lebih maju di Indonesia yaitu: 1) pemberdayaan zakat. 2) Pemberdayaan wakaf. 3) Menciptakan aturan administratif yang mendorong bangkitnya perekonomian umat. 4) Keikutsertaan lembaga ekonomi Indonesia di kancah Internasional dan 5) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana umat seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf.

REFERENSI

- Agustianto, Mochammad Andre, "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia)", *Jurnal El-Qist*, Vol. 9 No. 2 (2019).
- Al-Ubaydi, Hammadi. 1992. *Al-Syatibi wa Maqashid al-Syariah*, Mansyurat Kulliyat al-Da'wah Islamiyah wa Lajnah al-Huffadz al-Turats al-Islami.
- Al-Juwaini. 1997. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1997.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arfan, Abbas Maqashid al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII No. 2 (2013).
- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid Al-Syariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Basrowi & Pertiwi Utami, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki,

- dan Pengurangan Resiko Zakat”, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2020).
- Busyro. 2017. *Maqashid al-Syariah*, Ponorogo: WADE.
- Choiriyah. “Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 27–29. <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>.
- Danandjaja, James, “Metode Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Antropologi*, No. 52 1997
- Dede Nurwahidah, Yadi Januari, and Dedah Jubaedah. “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.” *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Djunaidi, Ahmad. 2006. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: DPW Dirjen BIMAS DEPAG RI.
- Fitriani, Widya Fransisca dan Anita Priantina, “Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif”, *Jurnal al-Muzara’ah*, Vol. 4 No. 2 (2016).
- Gumanti, Retna. “Jurnal Al-Himayah.” *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)* 2 nomor 1 (2018): 97–118.
- Kasdi, Abdurrahman, “Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1 No. 1 (2014).
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Putra, Dedisyah, Asrul Hamid, and Martua Nasution. “Metodologi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam.” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2022): 95.
- Sire, James W. 2004. *Naming The Elephant*, Downers Grove, IL: Inter Varsity Press.
- Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (Oktober 2019).
- Zulfa, Marina & Muhammad Arif, “Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 No. 2 (2020).

Internet

- Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Pengukuran IPM*, dalam <https://www.bps.go.id>
- UNDP (Program Pembangunan PBB, *Human Development Index*, dalam <http://www.hdr.undp.org> Diakses Tanggal 26 November 2021 jam 03.10 WIB.
- Republika, *Indonesia-Malaysia Perlu Jalin Kerjasama Keuangan Islam*, dalam <https://m.republika.co.id>
- World Zakat Forum International Conference, *Optimizing Global Zakat Role Through Digital Technology*, dalam <http://www.baznas.go.id> Diakses tanggal